

Nabung Sejak Dini

Biar Bisa Ngejar Ekspektasi



**Hadiah Spesial
Ulang Tahun**



Bebas Biaya Transaksi &
Pakai Kartu Debit **Sendiri**



Asuransi Jiwa Orang Tua
Bebas Biaya Premi



SYARAT & KETENTUAN

ASURANSI JIWA TABUNGAN OCTO SAVERS JR

Syarat & Ketentuan Program

1. Produk Asuransi Jiwa yang didapatkan dari OCTO Savers JR dan OCTO Savers JR iB Mudharabah adalah produk Asuransi Extra Protector yang bekerja sama dengan PT Sun Life Financial Indonesia.
2. Penerima Manfaat Uang Pertanggungan dari Asuransi adalah anak pemilik OCTO Savers JR sebagaimana tercantum pada nama rekening (nama rekening atas nama orang tua/wali QQ nama anak)
3. Nasabah (orang tua/wali) akan otomatis terdaftar sebagai peserta asuransi jiwa dari OCTO Savers JR dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Orang tua/wali berusia 18 – 60 tahun;
 - b. Anak berusia \leq 17 tahun;
 - c. Rekening aktif (tidak dalam status *dormant*)
 - d. Memenuhi saldo rata-rata bulanan setiap bulannya:

Saldo rata-rata bulanan	Uang Pertanggungan
Rp 10 Juta - < Rp 50 Juta	Rp 25 juta
\geq Rp 50 Juta	Rp 100 juta
 - e. Setelah Nasabah memenuhi syarat saldo rata-rata bulanan pada poin 3d pertama kali, terdapat periode Masa Tunggu (*waiting period*) selama 1 bulan (30 hari kalender) untuk mendapatkan manfaat asuransi jiwa.
 - f. PT Sun Life Financial Indonesia akan membayarkan Uang Pertanggungan kepada Penerima Manfaat (anak pemilik OCTO Savers JR) bila terjadi resiko meninggal dunia terhadap orang tua/wali (pemilik OCTO Savers JR) dengan jumlah sesuai poin 3d.
4. Nasabah akan menerima Tanda Kepesertaan Asuransi Extra Protektor melalui email nasabah yang terdaftar pada sistem bank maksimal pada 1 bulan setelah nasabah memenuhi syarat minimum saldo rata-rata bulanan pada poin 3 pertama kali.
5. Mekanisme klaim asuransi dapat ditujukan melalui cabang CIMB Niaga. Untuk mekanisme klaim asuransi yang lebih detil dapat mengacu pada Tanda Kepesertaan Asuransi Extra Protector.
6. Ahli waris wajib membuka rekening tabungan CIMB Niaga untuk klaim uang pertanggungan asuransi jiwa.

Syarat & Ketentuan Umum

1. Keputusan Bank terkait pemberian hadiah berdasarkan catatan dan mekanisme perhitungan yang diterapkan pada Bank dan hasil tersebut merupakan mutlak menjadi keputusan Bank.
2. Bank berhak untuk mengubah, melanjutkan atau menghentikan program ini kapan saja dengan pemberitahuan sebelumnya, termasuk merubah Syarat & Ketentuan Program.
3. Bank berhak membatalkan pemberian hadiah jika terdapat transaksi yang terindikasi penipuan atau kecurangan terhadap ketentuan Program dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh simulasi asuransi pemenuhan kebijakan bank terkait manfaat asuransi:

Periode	Tanggal	Saldo Rata-Rata	Status Perlindungan Asuransi
Pembukaan Rekening	5 Apr 2025	-	Tidak terlindungi
Bulan ke-1	30 Apr 2025	Rp 10,000,000	Pendaftaran asuransi pertama kali namun belum terlindungi di bulan Mei 2025 karena dalam periode masa tunggu
Bulan ke-2	31 Mei 2025	Rp 900,000	Tidak terlindungi selama bulan Juni 2025 (tidak memenuhi syarat saldo rata-rata pada bulan Mei 2025)
Bulan ke-3	30 Jun 2025	Rp 10,500,000	Terlindungi selama bulan Juli 2025 (memenuhi syarat saldo rata-rata pada bulan Juni 2025)
Bulan ke-4	31 Jul 2025	Rp 15,000,000	Terlindungi selama bulan Agustus 2025 (memenuhi syarat saldo rata-rata pada bulan Juli 2025)
Bulan ke-5	31 Agu 2025	Rp 16,500,000	Terlindungi selama bulan September 2025 (memenuhi syarat saldo rata-rata pada bulan Agustus 2025)
Bulan ke-6	30 Sep 2025	Rp 20,000,000	Terlindungi selama bulan Oktober 2025 (memenuhi syarat saldo rata-rata pada bulan September 2025)
Bulan ke-7	31 Okt 2025	Rp 9,000,000	Tidak terlindungi selama bulan November 2025 (tidak memenuhi syarat saldo rata-rata pada bulan Oktober 2025)
Bulan ke-8	30 Nov 2025	Rp 21,000,000	Terlindungi selama bulan Desember 2025 (memenuhi syarat saldo rata-rata pada bulan November 2025)
Bulan ke-9	31 Des 2025	Rp 11,000,000	Terlindungi selama bulan Januari 2025 (memenuhi syarat saldo rata-rata pada bulan Desember 2025)
Bulan ke-10	31 Jan 2026	Rp 12,000,000	Terlindungi selama bulan Februari 2025 (memenuhi syarat saldo rata-rata pada bulan Januari 2026)
Bulan ke-11	28 Feb 2026	Rp15,000,000	Terlindungi selama bulan Maret 2026 (memenuhi syarat saldo rata-rata pada bulan Februari 2026)
Bulan ke-12	31 Mar 2026	Rp16,000,000	Terlindungi selama bulan April 2026 (memenuhi syarat saldo rata-rata pada bulan Maret 2026)

Tanda Kepesertaan Asuransi Extra Protector

Nomor Polis	: 10 12 12 0017
Pemilik Polis	: PT Bank CIMB Niaga, Tbk
Masa Kepesertaan	: 12 bulan dimulai sejak bulan pendaftaran

Tanda Kepesertaan Asuransi Extra Protector ("Tanda Kepesertaan") ini, diterbitkan oleh PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life Indonesia") yang selanjutnya disebut sebagai **Penanggung**. Nasabah yang memenuhi syarat minimum Saldo dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Bank dan ketentuan Polis untuk turut serta dalam pertanggungan, sehingga atas dirinya diadakan penutupan pertanggungan setelah Premi diterima oleh Penanggung yang selanjutnya disebut sebagai **Peserta**. **Penerima Manfaat** adalah ahli waris yang sah dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai *insurable interest* terhadap Peserta.

MANFAAT ASURANSI

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila selama Masa Kepesertaan Peserta Meninggal Dunia, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia berupa Uang Pertanggungan dengan nilai maksimal Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) sesuai dengan kebijakan Bank per Peserta.

Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi Extra Protector sesuai dengan kebijakan Bank sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Tanda Kepesertaan ini, yang telah disetujui ke Rekening tabungan Bank milik Peserta yang diikutsertakan dalam perlindungan produk Asuransi Extra Protector dan Penanggung tidak akan membayar Manfaat Asuransi Extra Protector atas klaim yang dipertanggungkan apabila terjadi dalam Masa Tunggu (bulan ke-1 sejak bulan pendaftaran) kecuali Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan, atau di luar Masa Kepesertaan, atau pada saat Peserta tidak memenuhi ketentuan sesuai skema Manfaat Asuransi Extra Protector atau tidak memenuhi ketentuan yang diatur oleh Bank.

PENGECUALIAN

1. Penanggung tidak akan membayar Manfaat Meninggal Dunia, jika Peserta

Meninggal Dunia, secara langsung sebagai akibat hal-hal berikut:

- Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta; atau
- Ikut serta dalam suatu perkelahian atau tawuran, tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Peserta; atau
- Tindakan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Pemilik Polis, dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis ini dengan tujuan untuk memperoleh Manfaat Asuransi; atau
- Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
- Bunuh diri, yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, melukai diri sendiri dengan cara apapun; atau
- Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya; atau
- Semua jenis virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan penyakit tersebut secara langsung atau tidak langsung, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya, turunannya atau variasi dari virus tersebut; atau
- Penyakit yang terjadi dalam Masa Tunggu.

PROSEDUR DAN PERSYARATAN KLAIM

- Untuk mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Extra Protector, Penerima Manfaat wajib melengkapi dokumen-dokumen sebagaimana diatur dalam Tanda Kepesertaan Manfaat Asuransi Extra Protector dan klaim pertanggungan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak peristiwa yang dipertanggungkan terjadi. Jika klaim diajukan dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, Penerima Manfaat wajib memberikan pernyataan dan alasan keterlambatan pengajuan klaim yang ditulisi di atas materai. Penanggung hanya akan melanjutkan proses klaim jika pernyataan dan alasan keterlambatan pengajuan klaim tersebut dapat diterima secara wajar oleh Penanggung.
- Seluruh dokumen klaim diajukan ke cabang CIMB Niaga dan wajib menggunakan Bahasa Indonesia atau Inggris.
- Klaim Kematian atau Meninggal Dunia dapat diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Peserta Meninggal Dunia. Penerima Manfaat mengajukan permohonan klaim dengan melengkapi dokumen-dokumen berikut ini:
 - Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Penerima Manfaat atau kuasanya dengan menunjukkan surat kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
 - Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - Tanda Kepesertaan (asli);
 - Identitas diri Peserta (fotokopi KTP);
 - Identitas diri dari yang mengajukan klaim (penerima kuasa) apabila klaim tidak diajukan oleh Penerima Manfaat (fotokopi KTP);
 - Identitas diri dari Penerima Manfaat (fotokopi KTP/akta kelahiran);
 - Akta Kematian dari catatan sipil (fotokopi dilegalisasi);
 - Surat keterangan dari kepolisian jika Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan (asli);
 - Surat keterangan Kematian dari yang berwenang dilegalisasi minimal oleh Konsulat Jenderal RI setempat apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri (fotokopi dilegalisasi);
 - Surat pengantar dari Pemilik Polis mengenai pemberitahuan klaim dari Peserta setelah pengecekan kelengkapan dokumen klaim oleh Pemilik Polis (asli);
 - Laporan rekening Peserta yang mencantumkan tanggal pembukaan rekening dan mutasi Saldo 3 (tiga) bulan terakhir sebelum tanggal Peserta Meninggal Dunia (fotokopi distempel dan dilegalisasi oleh pejabat Bank yang berwenang);
 - Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim Manfaat Kecelakaan, termasuk tidak terbatas pada: (i) laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau otopsi dan; (ii) riwayat kesehatan Peserta yang dikeluarkan oleh rumah sakit dimana Peserta pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan.

4. Setelah dokumen persyaratan klaim sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini telah diterima dengan lengkap oleh Penanggung, namun menurut pertimbangan Penanggung diperlukan penyelidikan lebih lanjut, maka keputusan Penanggung atas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi tersebut akan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal penyelidikan diberitahukan secara tertulis kepada Penerima Manfaat.

5. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak semua dokumen yang dimaksud dalam ayat 3 telah diterima dengan lengkap oleh Penanggung dan/atau penyelidikan telah selesai dilakukan dan klaim disetujui oleh Penanggung.

PENGAKHIRAN PERLINDUNGAN

Asuransi ini akan berakhir secara otomatis mana yang lebih dahulu dari peristiwa berikut:

- Usia Peserta mencapai 61 (enam puluh satu) tahun; atau
- Peserta Meninggal Dunia; atau
- Penanggung membatalkan pertanggungan atas Peserta karena alasan penipuan yang dilakukan oleh Peserta atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Penanggung yang keliru dan tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Peserta; atau
- Masa Kepesertaan telah berakhir;

ADMINISTRASI

- Setiap pemberitahuan dari Pemilik Polis atau Peserta kepada Penanggung maupun sebaliknya wajib dilakukan secara tertulis, melalui surat elektronik, atau secara lisan melalui telepon sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penanggung.
- Setiap pemberitahuan yang dialamatkan kepada Penanggung akan dianggap telah diterima sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Penanggung, yaitu berdasarkan tanggal penerimaan untuk surat tercatat dan/atau dalam hal surat elektronik dianggap diterima sepanjang pengirim tidak menerima laporan kegagalan pengiriman. Apabila pemberitahuan tersebut diterima setelah pukul 14.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau bukan pada hari kerja Penanggung, maka pemberitahuan tersebut akan dianggap telah diterima oleh Penanggung pada hari kerja berikutnya.
- Pemberitahuan yang ditujukan kepada Peserta akan dikirim ke alamat sebagaimana tercantum dalam Surat Permohonan Asuransi Extra Protector atau alamat terakhir Peserta yang tercatat pada Penanggung.
- Pemberitahuan yang ditujukan kepada Penanggung dan Pemilik Polis diberikan kepada alamat sebagai berikut:

(i) Penanggung

PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life, Lantai Dasar
Jln. Dr. Idr Anak Agung Gde Agung Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telepon: 1 500 SUN (786)
Email: sli_care@sunlife.com

(ii) Pemilik Polis

PT CIMB Niaga, Tbk Graha
CIMB Niaga, Jl. Jend
Sudirman Kav. 58 Senayan,
Kebayoran Baru Jakarta Selatan
12190, Indonesia Faksimili: +62
21 2526749

5. Terkait pemberitahuan khusus mengenai pengaduan, dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh Pemilik Polis/Peserta/Penerima Manfaat kepada Penanggung. Penanggung akan menindaklanjuti pengaduan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerimaan pengaduan tersebut untuk jenis pengaduan secara lisan; dan
- Dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan pengaduan tersebut untuk jenis pengaduan secara tertulis.

Penanggung dapat memperpanjang masa proses tindak lanjut pengaduan tersebut sesuai dengan kondisi dan batas waktu yang diatur oleh ketentuan perundangan yang berlaku.

LAIN-LAIN

- Penanggung dapat mengadakan perubahan-perubahan pada Ketentuan Polis dengan ketentuan bahwa pemberitahuan kepada Peserta dilakukan melalui pengumuman di kantor cabang Pemilik Polis dan/atau media informasi lainnya yang umum digunakan Pemilik Polis. Perubahan tersebut mulai berlaku dengan ditetapkan Pemilik Polis dan/atau Penanggung yang akan dimuat dalam pemberitahuan/pengumuman tersebut.
- Apabila Peserta memiliki lebih dari satu Rekening, maka apabila terjadi peristiwa yang dipertanggungkan, Penanggung hanya akan membayarkan Manfaat Asuransi kepada Peserta untuk jumlah maksimum yang diperbolehkan bagi 1 (satu) orang Peserta atas seluruh Rekening berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Polis.
- Tanda Kepesertaan ini merupakan informasi yang patut diketahui oleh Peserta/Penerima Manfaat/ Pemilik Polis, yang diterbitkan oleh Penanggung sehubungan dengan pertanggungan yang diberikan.
- Apabila terdapat perbedaan antara Tanda Kepesertaan ini dengan ketentuan dalam Polis, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Polis sepanjang tidak dicekualikan oleh Pemilik Polis.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan hubungi alamat Penanggung & Pemilik Polis sebagaimana yang tertera dalam Tanda Kepesertaan ini.

Tanda Kepesertaan ini hanya berlaku apabila data Peserta telah tercatat dalam administrasi PT Sun Life Financial Indonesia sebagai Peserta.

Lampiran Tanda Kepesertaan Asuransi Extra Protector

Nomor Polis : 10 12 12 0017
Pemilik Polis : PT Bank CIMB Niaga, Tbk
Nama Produk Bank : **OCTO Savers JR / OCTO Savers JR iB Mudharabah**

KEBIJAKAN BANK TERKAIT MANFAAT ASURANSI

- Produk Asuransi Jiwa yang didapatkan dari OCTO Savers JR dan OCTO Savers JR iB Mudharabah adalah produk Asuransi Extra Protector milik PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life Indonesia") yang bekerja sama dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB Niaga").
- Penerima Manfaat Uang Pertanggungan dari asuransi adalah anak pemilik OCTO Savers JR sebagaimana tercantum pada nama rekening (nama rekening atas nama orang tua/wali QQ nama anak).
- Nasabah (orang tua/wali) akan otomatis terdaftar sebagai peserta asuransi jiwa dari OCTO Savers JR dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Orang tua/wali berusia 18 – 60 tahun;
 - Anak berusia \leq 17 tahun;
 - Memenuhi saldo rata-rata bulanan;

Saldo rata-rata bulanan	Uang Pertanggungan
Rp 10 Juta - < Rp 50 Juta	Rp 25 juta
\geq Rp 50 Juta	Rp 100 juta

- Setelah Nasabah memenuhi syarat saldo rata-rata bulanan pada poin 3c pertama kali, terdapat periode Masa Tunggu (*waiting period*) selama 1 bulan (30 hari kalender) untuk mendapatkan manfaat asuransi jiwa.
 - PT Sun Life Financial Indonesia akan membayarkan Uang Pertanggungan kepada Penerima Manfaat (anak pemilik OCTO Savers JR) bila terjadi resiko Meninggal Dunia terhadap orang tua/wali (pemilik OCTO Savers JR) dengan jumlah sesuai poin 3c dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Nasabah akan menerima Tanda Kepesertaan Asuransi Extra Protector melalui email nasabah yang terdaftar pada sistem Bank maksimal pada 1 bulan setelah nasabah memenuhi syarat minimum saldo rata-rata bulanan pada poin 3 pertama kali (contoh pada lampiran 2).
 - Masa Kepesertaan akan diperpanjang otomatis selama Masa Berlaku Polis sepanjang Pemilik Polis telah membayar Premi dan diterima oleh Penanggung serta ketentuan dalam Polis telah terpenuhi;
 - Pernyataan Kesehatan sebagaimana yang telah diberikan oleh Nasabah akan tetap berlaku selama Masa Kepesertaan;
 - Mekanisme klaim asuransi dapat ditujukan melalui cabang CIMB Niaga. Untuk mekanisme klaim asuransi yang lebih detil dapat mengacu pada Tanda Kepesertaan Asuransi Extra Protector (contoh terdapat pada lampiran 2).
 - Ahli waris wajib memiliki rekening tabungan CIMB Niaga atau membuka rekening tabungan baru CIMB Niaga untuk pengajuan dan pembayaran klaim Uang Pertanggungan manfaat asuransi jiwa.

CONTOH SIMULASI PEMENUHAN KEBIJAKAN BANK TERKAIT MANFAAT ASURANSI

Periode	Tanggal	Saldo Rata-Rata	Status Perlindungan Asuransi
Pembukaan Rekening	5 Apr 2024	-	Tidak terlindungi
Bulan ke-1	30 Apr 2024	Rp 10,000,000	Pendaftaran asuransi pertama kali namun belum terlindungi di bulan Mei karena dalam periode Masa Tunggu.
Bulan ke-2	31 Mei 2024	Rp 900,000	Tidak terlindungi selama bulan Juni (tidak memenuhi syarat saldo rata-rata pada bulan Mei)
Bulan ke-3	30 Jun 2024	Rp 10,500,000	Terlindungi selama bulan Juli (memenuhi syarat saldo rata-rata pada bulan Juni)
Bulan ke-4	31 Jul 2024	Rp 15,000,000	Terlindungi selama bulan Agustus (memenuhi syarat saldo rata-rata pada bulan Juli)
Bulan ke-5	31 Agu 2024	Rp 16,500,000	Terlindungi selama bulan September (memenuhi syarat saldo rata-rata pada bulan Agustus)
Bulan ke-6	30 Sep 2024	Rp 20,000,000	Terlindungi selama bulan Oktober (memenuhi syarat saldo rata-rata pada bulan September)
Bulan ke-7	31 Okt 2024	Rp 9,000,000	Tidak terlindungi selama bulan November (tidak memenuhi syarat saldo rata-rata pada bulan Oktober)
Bulan ke-8	30 Nov 2024	Rp 21,000,000	Terlindungi selama bulan Desember (memenuhi syarat saldo rata-rata pada bulan November)
Bulan ke-9	31 Des 2024	Rp 11,000,000	Terlindungi selama bulan Januari (memenuhi syarat saldo rata-rata pada bulan Desember)
Bulan ke-10	31 Jan 2025	Rp 12,000,000	Terlindungi selama bulan Februari (memenuhi syarat saldo rata-rata pada bulan Januari)
Bulan ke-11	28 Feb 2025	Rp15,000,000	Terlindungi selama bulan Maret (memenuhi syarat saldo rata-rata pada bulan Februari)
Bulan ke-12	31 Mar 2025	Rp16,000,000	Terlindungi selama bulan April (memenuhi syarat saldo rata-rata pada bulan Maret)